

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Perikanan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Pembudidaya Air Payau

TAHUN

2018

KONSEP

- **Jumlah Pembudidaya Air Payau** adalah banyaknya orang yang melakukan Kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan dan lainnya diperairan payau serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- **Pembudi Daya Ikan** adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan airtawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
- **Pembudidayaan ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Orang

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya pembudidaya dalam sektor perikanan air payau disuatu daerah tertentu

INTERPRETASI

Jumlah pembudidaya air payau menunjukkan banyaknya orang yang bermata pencaharian budidaya perikanan khususnya ikan atau lainnya diperairan payau dimana pembudidaya inimencaakup dari memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan air payau sertamemanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

